

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)**

**DI KABUPATEN BONE**

**ANDI LISMA LESTARI**

**Nomor stambuk : 10561 05019 14**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)  
DI KABUPATEN BONE**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Serjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh  
ANDI LISMA LESTARI  
NOMOR STAMBUK : 10561 05019 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Bone  
Nama Mahasiswa : Andi Lisma Lestari  
Stambuk : 10561 05019 14  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



**Prof. Dr. Alyas, M.S**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Tahir, M.Si**


Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar



**Nasrul Haq, S.Sos., M.PA**


## PENERIMAAN TIM JURYA ILMIAH

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sejanah (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar Pada Hari Senin, 20 Agustus 2018

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji

1. Prof. Dr. Alyas, M.S (Ketua)
2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Lisma Lestari

Nomor Stambuk : 10561 05019 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Andi Lisma Lestari

## **ABSTRAK**

### **ANDI LISMA LESTARI. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kabupaten Bone (dibimbing oleh Alyas dan Muhammad Tahir).**

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Bagaimana ketepatan program KOTAKU dalam mencapai tujuan program yang bertujuan tercapainya perkumuhan perkotaan yang layak huni, dan permukiman kumuh 0%.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yang bersifat induktif, analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone telah sesuai dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2011, sebagai salah satu program penataan permukiman kumuh di Kecamatan Tanete Riattang, namun tidak berjalan dengan baik dimana masih adanya masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi, serta tampak keadaan lingkungan yang masih tidak terlihat sehat.

**Kata Kunci :** Implementasi, Program Kota Tanpa Kumuh

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Bone”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar serjana Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, ayah handa ANDI ISMAIL dan Ibunda Hj. A. PASMA. Yang telah mendukung dan merespon penuh dan telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga saya kejenjang pendidikan S1, mudah-mudahan pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. Alyas, M.S, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Tahis, M.Si, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj, Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.Pa selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai pada tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas/istansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone yang telah member izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada seluruh keluarga besar sospol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama angkatan 014 Ilmu administarsi Negara terkhusus kelas E, Arlisa, Zul Kifli, Iswadi Amiruddin, Kak Hamdam dll tanpa terkecuali.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat meberikan hal yang baik.

Makassar, 30 Juli 2018

Penulis



Andi Lisma Lestari



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Penerimaan Tim .....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Kebijakan .....	8
B. Implementasi Kebijakan.....	10
C. Model Implementasi Kebijakan .....	15
D. Konsep Pengelolaan KOTAKU .....	20
E. Kerangka Pikir .....	24
F. Fokus Penelitian .....	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31

G. Pengabsahan Data .....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
B. Implementasi KOTAKU Di Kabupaten Bone .....	48
1. Akses Air Bersih/Minum .....	50
2. Pembangunan Jalan Lingkungan.....	53
3. Pembangunan Drainase .....	57
4. Pengelolaan Air Limbah .....	61
5. Pengelolaan Persampahan.....	63
6. Penataan bangunan dan Lingkungan.....	65
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kabupaten Bone.....	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 3.1 Data Informan Penelitian KOTAKU .....	30
B. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanete Riattang 2017 ... ..	34
C. Tabel 4.2 Data Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Bupati No. 373 Tahun 2014.....	35
D. Tabel 4.3 Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kecamatan Tanete RiattangTahun2016-2017.....	37
E. Tabel 4.5 Daftar Rumah Tangga Tidak Layak Huni di Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2017 .....	38
F. Tabel 4.6 Estimasi Anggaran Setiap Kegiatan Program KOTAKU .....	39
G. Tabel 4.6 karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
H. Tabel 4.7 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	45
I. 4.8 Trealisasinya Akses Air Bersih 100% .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Proses Implementasi Kebijakan .....	12
2.2 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	16
2.3 Model Geogrg C. Edwards III.....	17
2.5 Skema Kerangka Pikir.....	25
4.1 Struktur Organisasi Konsultan Tim 34 Kotaku.....	43
4.2 Struktur Tim Pelaksana Program KOTAKU Tingkat Kelurahan .....	48
4.3 Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh 0% Kumuh.....	56
4.4 Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh 100 Akses Sanitasi.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota pada umumnya berawal pada suatu permukiman yang kecil dan mempunyai lokasi yang sangat strategis bagi kegiatan perdagangan. Pada perkembangan zaman merupakan suatu proses kota semakin meningkat dalam waktu yang berbeda, dapatnya dilihat dari penduduk yang semakin bertambah dan semakin padat, pembangunan-pembangunan yang semakin rapat, wilayah permukiman yang cenderung semakin luas, dan semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu perkotaan akan menimbulkan peningkatan kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman. Kondisi ini akan terjadi karena adanya pertambahan aktivitas kota dalam kegiatan sosial, ekonomi dan pergerakan arus transportasi. Dalam keadaan ini makin tingkat kepadatan penduduk menjadi semakin tinggi, berjalannya seiring waktu dengan tuntutan kebutuhan akan rumah tinggal, maka masyarakat berbundong-bundung untuk membangun rumah tinggal. Hal yang sering terjadi adalah tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, dan keterbatasan lahan kota yang menyebabkan permukiman terlihat kumuh akibat padatnya bangun rumah yang tidak layak huni.

Kumuh adalah kesan atau gambaran tentang sesuatu yang rendah dilihat dari setandar hidup dan pengasilan yang rendah. Kumuh dapat diartikan sebagai

tanda atau cap yang akan diberikan kepada golongan tingkat atas terhadap golongan tingkat bawah,

Ciri-ciri permukiman kumuh menurut Rikhwanto (2009) antara lain:

- a. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi;
- b. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau ber-produksi sub-sistem yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- c. Rumah-rumah yang merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak;
- d. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular;
- e. Langkanya pelayanan kota seperti : fasilitas MCK, listrik, dan air bersih;
- f. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun terlihat tidak teratur dan tidak terurus, seperti: halaman rumah tidak ada, jalan yang sempit, dan
- g. Memiliki gaya hidup pedesaan yang masih terdisional;
- h. Tidak jelasnya status hukum tanah dan ditempati secara illegal atau bermasalah;
- i. Biasanya ditandai banyanya tindakan kejahatan atau criminal dan perilaku menyimpang.

Karakteristik permukiman kumuh, (Silas,1996) adalah sebagai berikut :

- a. Dimana keadaan rumah dan lingkungan pada permukiman kumuh dipertkotaan dibawah standar. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung juga tidak terlayani karena tidak tersedianya prasarana dan sarana.
- b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu harga rumah juga murah baik membeli atau menyewa, dan dekat tempat mencari nafkah.
- c. Manfaat permukiman yaitu pertimbangan lapangan kerja sangat laus, barang dan jasa memiliki harga murah, serta aksesibilitas tinggi.

Perkembangan pembangunan di kota Bone, sama halnya perkembangan pembangunan di perkotaan lain di Indonesia, yang sangat berpengaruh oleh pertumbuhan populasi manusia akibat perpindahan penduduk desa ke kota, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Peningkatan di semua sektor pembangunan perkotaan yaitu pembangunan infrastruktur sarana dan parasarana kota yang memiliki daya tari sendiri bagi masyarakat, yang mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk desa ke kota semakin meningkat, sekaligus gaya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik atau menambah penghasilan ekonomi. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah dan terlihat kumuh.

Berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Bone agar lebih baik untuk kedepannya, salah satunya dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas kota sehat, bersih, dan tanpa kumuh. Dalam peningkatan kualitas kota, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan kebijakan program KOTAKU (Kota

Tanpa Kumuh), untuk melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang mampu ditinjau dari kondisi fisik bangunan yang sudah tidak layak huni.

Munculnya program KOTAKU di Kabupaten Bone Pada tahun 2015 mendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Yang dipimpin oleh Pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 propinsi. Program ini diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara Negara. Dan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah Daerah, pemerintah Daerah dan atau setiap orang.

Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah kelurahan, 8 kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang, kondisi seluruh



lingkungan Kecamatan Tanete Riattang yang terdiri dari 33 lingkungan, 67 RT dan 143 RW memiliki penduduk 51,664 orang, luar lahan 23,79 Ha (0,52% dari luas wilayah Kabupaten Bone) dengan luar area terbangun 701,38 Ha yang meliputi 8 kelurahan.

Fakta menunjukkan, berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bone, Luasan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone mencapai 68,72 Ha yang berada di 8 kelurahan. Selain luas kawasan permukiman kumuh, kawasan permukiman kumuh ini pun rata-rata dihuni oleh warga miskin. Setidaknya terdapat 1.612 kepala keluarga (KK) atau 27.800 jiwa yang menetap di kawasan kumuh. Kelurahan Watampone Kecamatan Tenete Riattang memiliki luas kawasan kumuh 19.69 Ha, dan terdapat 524 kepala keluarga (KK) atau 2.088 jiwa. Kelurahan Bukaka yang memiliki luas kawasan kumuh 11.4 Ha, terdapat 410 KK atau 1.602 jiwa. Kelurahan Manurungge yang memiliki luas kawasan kumuh 7.62 Ha, yang terdapat 253 KK atau 978 jiwa. Kelurahan Masumpu memiliki luas kawasan kumuh 6.47 Ha, memiliki 232 Kepala Keluarga (KK) atau 924 jiwa. Kelurahan Walannae memiliki luas kawasan kumuh 4.83 Ha, terdapat 221 KK atau 882 jiwa. Kelurahan Ta memiliki luas kawasan kumuh 6.66 Ha, terdapat 220 KK atau 876 jiwa. Dan Kelurahan Biru memiliki kawasan kumuh 11.96 Ha, terdapat 254 KK atau 1.014 jiwa.

Berdasarkan dari pengamatan langsung kenyataan untuk mewujudkan kota tanpa kumuh bukanlah hal yang mudah, di mana masih saja ada kita jumpai rumah yang tidak layak huni hampir setiap sudut jalan. Dimana Pemerintah Kabupaten

Bone telah merencanakan akan membedah rumah untuk keluarga kurang mampu. Namun rencana untuk membedah rumah tidak juga terealisasi karena di Kelurahan Watampone masih ada rumah tidak layak huni belum dibedah. bahkan di setiap rumah sudah ditempelkan stiker penerima bantuan program KOTAKU, dan sebagian dari penerimaan bantuan yang ada di kelurahan lain sementara dikerjakan, bahkan ada yang sudah rampung.

Di samping itu, tidak semua kawasan kumuh yang ada di kecamatan Tanete Riattang masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU, serta masih ada kekurangan ketersediaan air bersih, ini dapat dilihat dari adanya laporan dari masyarakat. Drainase yang keadaannya sudah rusak, yang menimbulkan air naik di jalan saat hujan. Jalan paving blok mengalami kekurangan yang mengakibatkan rusaknya jalan.

Dalam tujuan program KOTAKU yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang telah ditetapkan. Namun masih saja ada jalan rusak dan bangunan-bangunan yang tidak layak huni bagi masyarakat.

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlunya adanya penelitian tentang “Implementasi KOTAKU (Program Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bone”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana efektifitas implementasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Bone?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui efektifitas implementasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Bone?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Bone?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh dan Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap program yang diimplementasikan oleh pemerintah yang hakikatnya untuk kepentingan publik. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk tetap meningkatkan kinerja aparat pelayan publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kebijakan**

kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Timtuss (Nawawi, 2009:6). Mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip yang dapat mengatur tindakan yang berarah pada tujuan tertentu. Kebijakan menurut timus adalah senantiasa berorientasi pada masalah dan berorientasi pada tindakan. dapat disimpulkan bahwa kebijakan yaitu keputusan yang mengandung prinsip-prinsip atau cara-cara bertindak yang dirumuskan secara terencana dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

berbeda dengan pandangan yang dikemukakan Toha (2011:106-107) terkait kebijakan (*policy*) yang menyimpulkan kebijakan disatu sisi berupa suatu usaha yang kompleks dari publik untuk kepentingan publik, di lain sisi kebijakan adalah cara atau teknik untuk memecahkan koflik dan menimbulkan insentif.

Carl Friedrich (Agustino, 2014:7), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah, serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, didalamnya ada hambatan dan peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan supaya dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi kebijakan merupakan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan dan menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan.

Pasolong (2010: 39) mengartikan kebijakan publik ke dalam beberapa poin yaitu:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- b. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan,
- c. Kebijakan publik adalah memilih tindakan yang terbaik untuk dilaksanakan atau tidak *dilaksanakan* oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat

Holwet dan M. ramesh (Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa ada lima proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses yang dilakukan guna mendapatkan respon pemerintah agar suatu masalah bisa terselesaikan.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan guna merumuskan tindakan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan maupun tidak melakukan tindakan tersebut.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan agar tujuan dapat tercapai.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan untuk memantau dan memberikan penilaian atas hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.

Robert Presthus (Santoso, 2008:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertiannya yang paling fundamental, adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan membenarkan, memedomani, atau mengerangkan seperangkat tindakan, baik yang

nyata maupun tidak. Pada umumnya, kebijakan merupakan satu ketangka, yang darinya keputusan tertentu dibuat.

Robert Eyestone (Agustino, 2014:6) mengemukakan kebijakan publik adalah hubungan antara bagian pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scbolar* yang mempelajarinya. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya, dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks Negara.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Subarsono, 2005:2) adalah apapun yang dilakukan pemerintah ataupun tidak dilakukan pemerintah. definisi menurut thomas masih sangat luas karena kebijakan publik cakupannya sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi masalah publik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah atau hambatan-hambatan, dimana pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berguna untuk penyelesaian masalah tersebut, sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dalam pencapaian tujuan.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Kamus Webster (Wahab, 2010: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to impelement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (memunculkan dampak terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat

dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

A. Mazmania dan P.A Sabatier (Dewi, 2016:154), mengemukakan bahwa implementasi adalah apa yang sesungguhnya terjadi sesudah program dinyatakan terlaksana atau direncanakan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang muncul setelah diberlakukannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak atau akibat kepada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilakukan.

Lineberry (Fadillah, 2003:81) yang mengatakan implementasi merupakan suatu tindakan yang diimplemenrasikan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Grindle (Mulyadi, 2016:47) menyatakan proses implementasi dapat dilaksanakan jika sasaran dan tujuan sudah disahkan, program kegiatan sudah terorganisir dan dana program sudah siap dan telah disalurkan untuk mencapai tujuan.


Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2010:65), mengatakan bahwa, yaitu implementasi adalah mengerti apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. perhatian implementasi kebijakan yaitu relita yang terjadi dan kegiatan yang timbul setelah diberlakukannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang

mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun memberika dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Studi mengenai implementasi menurut Jankins (Parsons, 2008:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana memungkinkan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka bertindak seperti ini dan apa motivasi lain yang membuat mereka bertindak secara berbeda.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Gambar 2.1 Proses Implementasi Kebijakan



(Sumber: Nurgoro, 2003:159)



Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaat program, yang mana pemanfaat program adalah masyarakat.(Nugroho, 2003:159).

Implementasi kebijakan publik menurut Tahir (2014:52) yaitu sebagai salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik, sering bertolak belakang dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sambutan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Hord (Winarno, 2008:152) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada enam yang dapat memmpengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran harus jelas dan terukur sehingga dapat diperbaiki apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas,
- b. Sumberdaya, yang paling penting adalah adanya dukungan sumber daya manusia maupu sumber daya non manusia dalam mengimplementasikan kebijakan.

- c. Hubungan antar organisasi, dimana dalam program yang kompleks, pelaksana sebuah program harus mendapat dukungan dari instansi lain demi tercapainya suatu koordinasi yang baik.
- d. Karakteristik agen pelaksana adalah cakupannya yakni struktur organisasi, aturan yang ada dalam organisasi dan hubungan yang terjadi dalam organisasi yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. bagian ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang memberi dukungan pada berhasilnya implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yaitu memberi dukungan atau penolakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor terdapat tiga hal yang sangat penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pengertian atau pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2014:139) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan Kontrol dan komando, yang hampir sama dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang hampir sama dengan *bottom up approach*). Masing-

masing pendekatan memberikan model kerangka kerja dalam membentuk hubungan antara kebijakan dengan hasilnya. Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat dikatakan sebagai pendekatan yang mendominasi awal mula perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat oleh pengikut pendekatan ini, terdapat, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun hakekatnya pengikut pendekatan ini bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2003:132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang tidak jelas ke dalam kenyataan yang terjadi”. Jadi implementasi kebijakan adalah sebuah bukti nyata dari kebijakan yang sudah diimplementasikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses yang melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau swasta baik kelompok atau individu dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan.

### **C. Model Implementasi Kebijakan**


Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni:

## 1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implemetasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik. Implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam, 2012:110).

Sebagaimana terlihat pada gambaran berikut:

Gambar 2.2 Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Hort (Nugroho, 2003:168)

Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :


- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Aktivitas implemetasi dan komunikasi antarorganisasi.
- d. Karakteristik dari agen pelaksana/impelementor.
- e. Kondisi ekonomi, sosisal dan politik.
- f. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

## 2. Model Geogrg C. Edwards III

Model implementasi dari Edwards III (Suratman, 2017:93) menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintahan untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Model implemetasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Impact on Implementation* (Winarno, 2008:175).

Gambar 2.3 Model Geogrg C. Edwards III



Sumber: C. Edwards III (Indiahono, 2017:33)

Ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implemetasi, yaitu:

- a. Komunikasi.
- b. Sumberdaya.
- c. Disposisi.
- d. Struktur Birokrasi.

### **3. Model Soren C. Winter**

Model lain yang menarik yang juga termaksud dalam kategori generasi ketiga ini dan dapatkan perhatian dari banyak ahli adalah “*integrated implementation model*” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (Suratman, 2017:142). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai ‘model integrate; model integrate menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Lebih lanjut dikemukakan oleh C. Winter , bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi proses implemetasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and inter-organizational behavioe*).
- b. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*Street Level bureaucratic behavior*).
- c. Perilaku kelompok sasaran (*Target Grup Behavior*).

#### 4. Model Mazumania dan Paul Sabatier

Mazumania dan Paul Sabatier (Agustino, 2014:145) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. sulit atau mudah masalah yang akan dikerjakan, meliputi:
  - a. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
  - b. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
  - c. Ruang lingkungan perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
  - a. Kejelasan isi kebijakan
  - b. Seberapa besar kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
  - c. Besarnya sumber daya keuangan terhadap kebijakan tersebut
  - d. Seberapa jauh adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
  - e. aturan harus jelas dan konsisten pada pelaksana kebijakan.
  - f. aparat harus memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan
  - g. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
  - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
  - b. kebijakan publik haru mendapat dukungan dari masyarakat
  - c. Sikap dari kelompok pemilih (*consrtituency groups*)

- d. aparat dan implementor harus memiliki komitmen tinggi dan keterampilan yang memadai

## **5. Model Hogwood dan Gunn**

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Ali, Alam, 2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti:

- a. Hal yang akan memunculkan kendala atau gangguan yang serius.
- b. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
- f. hubungan saling merasa ketergantungan harus dikurangi
- g. kesepakatan dan pemahaman yang dalam harus ditanamkan.
- h. Tugas pokok dan fungsi diperinci dan ditempatkan dalam prosedur yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan bisa menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna.

## **D. Konsep Pengelolaan KOTAKU**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha mealalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. serta



meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program KOTAKU diimplementasikan secara Nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi yang berbasis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. KOTAKU bertujuan dalam membangun sistem yang terpadu untuk penangan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan akan berkolaborasi dengan para stake holders perencanaan maupun implementasinya, serta mendahulukan partisipan masyarakat.

KOTAKU bermaksud untuk membangun system yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan program KOTAKU terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan atau infrastruktur dalam pembangunan tersebut harus bermanfaat langsung dalam penanggulangan lingkungan kumuh yang ada pada daerah-daerah kota. Dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, selain memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai dan stimulant, kegiatan lingkungan perlu dikukung dengan swadaya masyarakat dan APBD.

Swadaya yang diberikan tidak hanya berbentuk dana. Tenaga, lahan atau bahan bangunan juga merupakan bentuk swadaya yang bisa diberikan masyarakat

. partisipan aktif masyarakat ini harus sudah ada sejak proses persiapan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan. Keswadayaan mutlak dibutuhkan dalam proses pembangunan lingkungan agar rasa memiliki masyarakat menjadi tinggi.

Pembangunan prasarana dan sarana tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir pemanfaat. Namun ;harus bisa dirasakan masyarakat luas, khususnya warga miskin. Dalam proses pelaksanaannya pun harus menjunjung tinggi nilai transparasi.

Program KOTAKU diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah huninan dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggaran Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 Tentang penanganan perkumuhan wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sasaran dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh

adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan 4 tujuan dalam pencapaian program KOTAKU yaitu (KotakuBone) :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap insfrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh,
- b. Menurunnya luas kawasab kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik,
- c. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP untuk mendukung program KOTAKU, dan
- d. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

Program KOTAKU bukan cuma menangani permukiman kumuh yang ada, namun juga untuk mencegah pertumbuhan kumuh yang baru. Dalam penanganan perkumuhan yang dilakukan program KOTAKU yaitu pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan.

Karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman,
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi, dan
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khususnya untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah :

- a. Pengembangan permukiman,
- b. Air bersih/minum,
- c. Air limbah (sanitasi)
- d. System persampahan,
- e. Jalan,
- f. Drainase, dan
- g. Penataan bangunan dan lingkungan.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indicator dari gejala kumuh dalam proses indentifikasi lokasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Secara geografis Bone terletak dalam posisi  $4^{\circ} 13' - 5^{\circ} 06'$  Lintang Selatan antara  $119^{\circ} 94' - 120^{\circ} 40'$  Bujur Timur. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 147km dari Makassar, yang mempunyai garis pantai yang membentang sepanjang 138km dari arah Selatan kearah Utara. Kabupaten Bone Memiliki 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.098 yang memiliki lingkungan sebanyak 171.

Kawasan perencanaan merupakan kawasan yang di identifikasi sebagai kawasan perkotaan Watampone sebagaimana telah di putuskan dalam SK Bupati Nomor 373 Tahun 2014 yang meliputi 3 wilayah kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Tanete Riattang.
- b. Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- c. Kecamatan Tanete Riattang Barat.


Secara administrasi kawasan perencanaan program KOTAKU terdiri dari 24 kelurahan yang memiliki luas 12.635 Hektar. (KotakuBone)

#### **E. Kerangka Pikir**

Bone adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di kawasan Indonesia Timur, diantara kabupaten yang lain yang terletak di Sulawesi Selatan kabupaten Bone mengalami masalah dalam Permukiman kumuh khususnya di Kecamatan Tanete Riattang yaitu masih adanya rumah tidak layak huni, memiliki drainase keadaanya sudah rusak, dan kurangnya ketersediaan air bersih. Kondisi seperti itulah perlu adanya pemerintah melakukan perbaikan dalam penanganan perkumuhan. Sebab permukiman kumuh suatu kota merupakan indikator pembangunan yang sangat penting bagi perkembangan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan program KOTAKU sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kota sehat, bersih, dan tanpa kumuh.

Implementasi program KOTAKU yang dirumuskan menggunakan teori menurut Soren C. Winter yaitu, variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi adalah perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam penelitian.

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pikir



## F. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program KOTAKU di Kabupaten Bone meninjau dari segi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program KOTAKU tersebut.

Indikator dalam implementasi program KOTAKU :

- a. Akses air bersih/minum,
- b. Jalan,

- c. Drainase,
- d. Pengelolaan air limbah,
- e. Pengelolaan persampahan, dan
- f. Penataan bangunan dan lingkungan.

Faktor pendukung dalam implementasi program KOTAKU yaitu :

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi,
2. Perilaku kelompok sasaran.

Faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU yaitu:

1. Perilaku birokrasi tingkat bawa.

#### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dikemukakan deskripsi fokus dalam penelitian ini sabagai berikut, yaitu :

1. Akses air minum, terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasa masyarakat,
2. Pengembangan jalan lingkungan pada kawasan Tanete Riattang yang meliputi peningkatan kualitas jalan lingkungan dan pembangunan jalan lingkungan yang baru. Adapun kondisi jalan linggkungan yaitu cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan limngkungan.
3. Pembangunan drainase lingkungan dan pemanfaatan fungsi drainase yang sudah ada dimana pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase dan pengembangan sistem jaringan drainase serta prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran drainase, dan gorong-gorong.

4. Pengelolaan Air Limbah, yaitu air dari suatu daerah permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup sehat dan baik, kondisi pengelolaan air limbah yaitu, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
5. Kondisi pengelolaan persampahan, dengan indikator prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
6. Penataan bangunan dan lingkungan merupakan untuk menciptakan tatanan permukiman yang teratur guna memudahkan dalam penyediaan infrastruktur permukiman.
7. Perilaku organisasi dan antarorganisasi adalah melakukan kerja sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Konsultan Tim 34 Kotaku dan masyarakat untuk menghasilkan kinerja program KOTAKU lebih efisien dan efektif.
8. Perilaku birokrasi tingkat bawah yaitu adalah masyarakat yang dipilih oleh konsultan tim 34 kotaku dalam kelompok masyarakat yang melaksanakan program KOTAKU yaitu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BKM (Badan Kelompok Masyarakat).
9. Perilaku kelompok sasaran adalah masyarakat sebagai kelompok sasaran yang merasakan secara langsung dampak program tersebut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan yang bekerja sama dengan Konsultan Tim 34 Kotaku Kabupaten Bone. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ada masalah yang terjadi dalam implementasi program KOTAKU yaitu masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan dimana tidak meratanya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang, dan masalah lainnya.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi program KOTAKU di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone secara lebih menyeluruh dan objektif.
2. Tipe penelitian adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terutama di jaringan sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

1. Sumber data primer 29

Data primer yaitu data yang menyangkut implementasi program KOTAKU, dalam penataan permukiman kumuh yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen, laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta tulisan dari penelitian yang dilakukan.

**D. Informan penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun kriteria dari informan yang ditunjuk dan dipilih dalam penelitian ini adalah informan memiliki jabatan penting dalam kantor, yang dianggap layak dan mengetahui program KOTAKU adapun informan terdiri dari 5 masyarakat yang terlibat dalam program KOTAKU dan 1 BKM, 2 KSM kelurahan, 1 orang Konsultan Tim 34 Kotaku dan 1 orang kepala Dinas Perumahan Jadi total informan sebanyak 10 orang diantaranya :

Tabel. 3.1 Data Informan Penelitian KOTAKU

No	Jabatan	Jumlah Informan
1	Kepala Dinas Perumahan	1 orang
2	Konsultan Tim 34 Kotaku	1 orang
3	BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)	1 orang
4	KSM (Kelompok Suwadaya Masyarakat) Kelurahan	2 orang
5	Masyarakat	5 orang
<b>Jumlah Keseluruhan Informan</b>		<b>10 Orang</b>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

### 1. Wawancara mendalam

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone

### 2. Observasi terhadap objek yang diteliti

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang penerbitanb Izin Usaha Pertambangan (IUP).

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai pengelolaan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara, yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

## **G. Pengabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi data adalah teknik dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau berbandingan untuk data. Dengan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan data dari informan dan mencocokkan data dengan data informan yang lain. Dalam waktu yang tidak ditentukan sampai data yang diperoleh jenuh dan tidak ada lagi data yang baru. Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data.

1. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu dan pengambilan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Tanete Riattang**

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Selatan, yang memiliki 27 kecamatan, dan 372 desa/kelurahan. Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone yang merupakan ibukota Kabupaten Bone, yang terdiri dari 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Biru, Kelurahan Masumpu, Kelurahan Ta', Kelurahan Manurungge, Kelurahan Watampone, Kelurahan Bukaka, Kelurahan Walennae, dan Kelurahan Pappolo. Di setiap Kelurahan terbagi atas beberapa lembaga kemasyarakatan atau satuan lingkungan setempat (SLS) yaitu lingkungan (di bawah kelurahan). Sementara setiap lingkungan dipecah menjadi beberapa rukun tetangga (RT). Secara keseluruhan di Kecamatan Tanete Riattang terdapat 33 lingkungan, 67 RW dan 143 RT. Semua kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanete Riattang merupakan daerah bukan pantai yang memiliki luas wilayah seluas 23,79 Km.

##### **2. Keadaan geografi**

- Sebelah Barat : Kecamatan Tanete Riattang Barat
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanete Riattang Timur Dan Kecamatan Awangpone
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanete Riattang Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Barebbo

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanete Riattang 2017

No	Kelurahan	Penduduk	RT	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
1	Watampone	7.054	952	6.412
2	Bukaka	4.636	876	1.783
3	Manurungge	9.596	2.076	12.794
4	Masumpu	7.565	1.912	3.585
5	Walennae	2.768	697	1.318
6	Ta'	7.281	1.836	1.967
7	Biru	10.493	3.872	3.390
8	Pappolo	2.271	496	251
<b>Jumlah</b>		<b>51.664</b>	<b>12.717</b>	<b>2.172</b>

Sumber : Dinas Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel di atas wilayah yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Biru 10.493 jiwa dengan kepadatan 3.390/luas wilayah sedangkan Kelurahan yang paling sedikit penduduknya adalah kelurahan Pappolo sebanyak 2.271 jiwa, dimana kelurahan tersebut tidak termasuk kawasan program KOTAKU, dan jumlah Rumah tangga terbanyak juga ada di Kelurahan Biru sebanyak 3.872 KK dan paling sedikit di Kelurahan Pappolo sebanyak 496 KK dengan kepadatan penduduk 251/luas wilayah.

### 3. Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Tanete Riattang

Permasalahan lingkungan pada lokasi kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat dari akses air bersih tidak terpenuhi, jalan lingkungan dengan kondisi tanah, drainase yang mengalami kerusakan, tidak

terdapat sistem pengelolaan air limbah, dan belum tersedianya prasarana dan sarana persampahan. Lokasi kasawan permukiman kumuh di Kabupaten Bone telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Bone Nomor 373 Tahun 2014 Tentang Penetapan lokasi permukiman kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bone. Berdasarkan SK Bupati tersebut, yang di tetapkan sebagai lokasi permukiman kumuh di Kota Watampone dapat lihat pada tabel 4.2 yaitu :

Tabel 4.2 Data Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Bupati No. 373 Tahun 2014

No	Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Bupati No. 373 Tahun 2014			
	Kawasan	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)
1	2	3	4	5
1	Kawasn Bajoe	Bajoe	Tanete Riattang Timur	33,84
		Lonrae	Tanete Riattang Timur	28,17
		Toro	Tanete Riattang Timur	22,88
<b>Total Kawasan Kumuh Bajoe</b>				<b>84,89</b>
2	Kawasan Panyula	Panyula	Tanete Riattang Timur	16,36
<b>Total Kawasan Kumuh Panyula</b>				<b>16,36</b>
3	Kawasan Macege	Macege	Tanete Riattang Barat	33
		Jeppee	Tanete Riattang Barat	24,54
		Macannang	Tanete Riattang Barat	15,34
		Majang	Tanete Riattang Barat	12,05
		Bulu Tempe	Tanete Riattang Barat	32,95
<b>Total Kawasan Kumuh Macege</b>				<b>57,54</b>



1	2	3	4	5
4	Kawasan Watampone	Watampone	Tanete Riattang	19,69
		Bukaka	Tanete Riattang	11,4
		Manurungge	Tanete Riattang	7,62
		Massumpu	Tanete Riattang	6,47
		Walannae	Tanete Riattang	4,83
		Ta'	Tanete Riattang	6,66
		Biru	Tanete Riattang	12,05
<b>Total Kawasan Kumuh Watampone</b>				<b>68,72</b>
5	Kawasan Macannang	Macannang	Tanete Riattang Barat	15,34
		Majang	Tanete Riattang Barat	12,05
		Bulu Tempe	Tanete Riattang Barat	32,95
<b>Total Kawasan Macannang</b>				<b>32,95</b>
<b>Total Kawasan (HA)</b>				<b>260,46</b>

*Sumber: SK Bupati Bone No.373 Tahun 2014 Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Watampone*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone perkotaan (Kota Watampone), dari hasil survei, justifikasi, identifikasi dan analisis bahwa kawasan kumuh permukiman kumuh di Kabupaten Bone sebanyak 46 lokasi kawasan kumuh dengan luas keseluruhan kawasan kumuh sekitar 260,46 Ha. dan luas permukiman kumuh di Kecamatan Tanete Riattang itu sendiri seluas 68,72 Ha.

Tabel 4.3 Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2016-2017

No	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Berdasarkan Data Tim 34 Kotaku Tahun 2016-2017			
	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha) 2016	Luas Kumuh (Ha) 2017
1	Watampone	Tanete Riattang	1,31	1,44
2	Bukaka	Tanete Riattang	2,61	2,61
3	Manurungge	Tanete Riattang	0	0
4	Massumpu	Tanete Riattang	0	1,44
5	Walannae	Tanete Riattang	1,20	1,23
6	Ta'	Tanete Riattang	1,26	1,16
7	Biru	Tanete Riattang	0	0
<b>Total Pengurangan Kawasan Kumuh</b>			<b>6,38</b>	<b>7,88</b>
<b>Jumlah luas pengurangan kawasan kumuh tahun 2017</b>			<b>14,26</b>	

Sumber : Dokumen Siap Konsultan Tim 34 Kotaku

Dapat dilihat dari luas permukiman kumuh dikecamatan Tanete Riattang pada tahun 2014 seluas 68,72 Ha. dan pelaksanaan program KOTAKU pada tahun 2016 mengalami penurunan kumuh seluas 6,38 Ha dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan pengurangan kumuh seluas 7,88 Ha. Dari luas kumuh 2016-2017 mengalami pengurangan kawasan kemuh seluas 14,26 Ha. dan total luas kawasan kumuh di Kacamatan Tanete Riattang dari 68,26 Ha menjadi 54,46 Ha pada Tahun 2018.

Tabel 4.5 Daftar Rumah Tangga Tidak layak Huni di Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</b>
<b>1</b>	Watampone	265
<b>2</b>	Bukaka	261
<b>3</b>	Manurunge	198
<b>4</b>	Masumpu	79
<b>5</b>	Walanae	166
<b>6</b>	Ta'	124
<b>7</b>	Biru	152
<b>Total Rumah Tidak Layak Huni</b>		<b>1.245</b>
<b>Jumlah Rumah Layak Huni Kecamatan Tanete Riattang</b>		<b>12.717</b>

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Pada tabel di atas dapat lihat jumlah rumah tangga yang tidak layak huni sebanyak 1.245 rumah dan jumlah rumah keseluruhan di Kecamatan Tanete Riattang yaitu 12.717, jadi jumlah rumah layak huni di Kecamatan Tanete Riattang yaitu 11,472 rumah. Dalam program KOTAKU jumlah rumah layak huni harus 12.717 pada Tahun 2019.

Tabel 4.6 Estimasi Anggaran Setiap Kegiatan Program KOTAKU

No	Nama Kecamatan	Anggaran
1	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Rp. 7 Miliar
2	Kecamatan Tanete Riattang Timur	Rp. 3 Miliar
3	Kecamatan Tanete Riattang	Rp. 4.7 Miliar
<b>Total</b>		<b>Rp. 14.7 Miliar</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah anggaran pada kegiatan program KOTAKU dari APBD 6 M dan ABPN 8,7 M jadi jumlah anggarannya yaitu 14.7 M, serta perkecematannya yaitu di Kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu 7 M yang memiliki 8, dan di Kecamatan Tanete Riattang Timur 3 M yang memiliki 4 kelurahan, sedangkang di kecamatan Tanete Riattang 4.7 M yang mimilik 7 kelurahan. Dan dialokasikan 500 jt perkelurahan.

#### 4. Akses Terhadap Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program KOTAKU yang terus menerus diupayakan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan adalah ketersediaan sumber air minum rumah tangga.

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya.

Berdasarkan data dari Konsultan Tim 34 Kotaku, persentasi rumah tangga di Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone yang menggunakan air minum berkualitas layak sampai tahun 2017 baru mencapai 20,23% atau 10.453 jiwa dengan perincian penduduk yang menggunakan perpipaan 2.617 jiwa atau 5,06%. Sumur gali terlindung 3.907 jiwa atau 7,56%, sumue gali pompa 2.274 jiwa atau 1.05%. sedangkan sisanya sekitar 49,9% belum tercukupi air bersih.

## **5. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi Program KOTAKU**

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu institusi pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman arah untuk merumuskan tujuan, sasaran dai kebijakan tersebut. Visi dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yaitu: *“Tercapainya Pengentasan permungkiman kumuh perkotaan menjadi 0(nol) Hektar tahun 2019”*.

### **2. Misi Program KOTAKU**

Untuk tercapainya visi program KOTAKU Kabupaten Bone Menetapkan Misi 100-0-100 yaitu:

- a. 100% akses air bersih/minum, terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasa masyarakat,
- b. 0% luas kawasan kumuh perkotaan, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh, dan

- c. 100% akses sanitasi, terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).

### 3. Tujuan dan Sasaran Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) akan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung tercapainya permukiman kumuh perkotaan yang layak huni atau secara umum tujuan program KOTAKU yaitu melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung dalam rangka tercapainya permukiman kumuh 0%. Dan tujuan secara khusus adalah:

- e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh,
- f. Menurunnya luas kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik,
- g. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP untuk mendukung program KOTAKU, dan
- h. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

Untuk mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015, jumlah luas kawasan kumuh setiap tahunnya semakin meningkat oleh karena itu program KOTAKU ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menghilangkan kawasan kumuh


yang berada diperkotaan, dalam menghilangkan kawasan kumuh tersebut adapun sasaran program yaitu :

- a. Air bersih/minum; pengembangan air bersih pada kawasan Kecamatan Tanete Riattang, diantaranya yaitu, perluasan jaringan perpipaan PDAM, perbaikan jalan perpipaan, peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan sabungan rumah, dan penyediaan hidran umum,
- b. Jalan; pada pengembangan jalan lingkungan pada kawasan Tanete Riattang yang meliputi peningkatan kualitas jalan lingkungan dan pembangunan jalan lingkungan yang baru.
- c. Drainase; pembangunan drainase dan pemanfaatan fungsi drainase yang sudah ada dimana pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase dan pengembangan sistem jaringan drainase,
- d. Pengelolaan air limbah; pada pengembangan sanitasi dan limbah pada kawasan Kecamatan Tanete Riattang, yaitu, penyediaan MCK komunal, pembangunan septic tank komunal, sanimas, dll,
- e. Pengelolaan persampahan; pengembangan persampahan diarahkan pada peningkatan pelayanan persampahan, yaitu, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- f. Penataan bangunan dan lingkungan; untuk menciptakan tatanan permukiman yang teratur guna memudahkan dalam penyediaan infrastruktur permukiman, penataan orientasi bangunan rumah

akan dilakukan, penegasi garis sempada bangunan, sungai dan jalan, pengembangan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi kawasan tradisional.

## 6. Struktur Konsultan Tim 34 Kotaku Kabupaten Bone

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Konsultan Tim 34 Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone



Program KOTAKU memiliki tim wilayah yang namanya tim 34 Kotaku sebagai konsultan hanya proses memfasilitasi, perencanaan, pada pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan itu ada dimasyarakat, masyarakat yang melaksanakan jadi bagaimana untuk membangun sumber daya masyarakat mengenal yang nama



perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu intinya dalam pemberdayaan. Dalam program KOTAKU memiliki 2 konsultan yaitu tim Kotaku 34 dan pemerintah, dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sebagai leadingsektor dalam kegiatan program ini yang didampingi atau dibantu oleh tim 34 Kotaku ditingkat Kabupaten dan tingkat Kelurahan. Pada tingkat Kelurahan ada namanya disiplin ilmu yaitu Faskel UP faskel ekonomi, faskel sosial, dan faskel teknis. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Konsultan Tim 34 Kotaku berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.6 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	2
<b>Total</b>		<b>7</b>

*Sumber : Konsultan Tim 34 Kotaku*

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari jumlah 7 orang pegawai terdiri dari 5 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat berpengaruh pada pengelolaan pekerjaan memiliki daya fisik yang cukup kuat, dimana pegawai di Kantor Tim 34 Kotaku pada umumnya lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan.

Selanjutnya yaitu keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Tim 34 Kotaku berdasarkan Pangkat atau Golongan dapat dilihat pada table berikut. Persebaran jumlah SDM manusia di Kantor Tim 34 Kotaku berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	0
3.	S1	7
4.	D3	0
5.	SLTA	0
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>

Sumber : Konsultan Tim 34 Kotaku

Berdasarkan tabel 4.7 tingkatan pendidikan pegawai pada Kantor Tim 34 Kotaku sangat berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan sikap profesional yang tinggi untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU sebagai mana yang dilihat dari tabel yang di atas, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan (S3) 0 orang, tingkat pendidikan sarjana (S2) 0 orang, tingkat pendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 6 orang, tingkat pendidikan Diploma Tiga berjumlah 0 orang dan yang terakhir SLTA sebanyak 0 orang.

## 6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Strategi pendamping KOTAKU meliputi, penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

pendampingan penyusunan rencana pencegahan permukiman kumuh perkotaan kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan kementerian PUPR di 30 kabupaten/kota lokasi prioritas keterpaduan, program penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitaliasi BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), dan penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU).

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program KOTAKU adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas kumuh,
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat,
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor,

- d. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya,
- e. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman kumuh yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian,
- f. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan system kota, mengembangkan perekonomian local sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan,
- g. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci, dan
- h. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.


Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan.

## **7. Kelompok Swadaya masyarakat (KSM)**

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah pelaksana kegiatan fisik dari program KOTAKU yang berupa pembanguna infrastruktur. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan. Setelah KSM terbentuk, KSM dibimbing langsung oleh Konsulta Tim 34 Kotaku bagaimana teknik kerja KSM itu sendiri.

Paling tidak 2 atau 3 anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin yang sesuai criteria yang telah ditetapkan oleh BKM atau masyarakat. Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif, serta semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang telah disepakati bersama, dan ada jadwal pertemuan tertentu guna menyusun rencana kegiatan serta monitoring pelaksanaannya. Program KOTAKU bersifat transparansi terhadap masyarakat untuk membangun kapasitas masyarakat.

Gambar 4.2 Struktur Tim Pelaksanaan Program KOTAKU Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone



## B. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Bone

Implementasi Kebijakan (*Police Implementation*), adalah pelaksanaan suatu tindakan/kegiatan kebijakan dalam kurung waktu tertentu, jadi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan bahwa kebijakan dioperasionalkan dalam bentuk program, dimana program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi. Pemerintah dalam pembuatan kebijakan

harus juga mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak kepada masyarakat. dimana kebijakan tersebut harus bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai pada merugikan masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk diperkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibatkan meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan dapat menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, dan menurunnya tingkan kesehatan masyarakat.

Pada penjelasan di atas, maka tujuan peneliti adalah melihat sejauh mana realisasi dan pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan hal tersebut, sehingga pemerintah Indonesia, Khususnya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan penanganan permukiman kumuh dan perumahan sebagai target nasional dibuat untuk mewujudkan kawasan tanpa kumuh dan perumahan layak huni melalui program KOTAKU.

### **1. Akses Air Bersih/Minum**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya pemerintah dalam penataan permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan mendukung gerakan 100-0-100, 100 akses air minum terpenuhi

untuk masyarakat tercapai 100%. Target pembangunan sampai dengan 2019 adalah pelayanan akses universal air minum kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh itu hilang hingga target 0%, dan 100% yaitu bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik. solusi 100% akses air minum dari program KOTAKU untuk Bone Bersih dan sehat adalah dengan perluasan jaringan perpipaan PDAM, perbaikan jalan perpipaan, peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan sambungan rumah, dan penyediaan hidran umum.

Pemerintah kota Bone terkhusus Kecamatan Tanete Riattang dalam hal ini konsultan Tim 34 Kotaku sangat berperan penting dalam mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, mengingat sampai saat ini air minum/bersih yang ada di Kecamatan Tanete Riattang belum sesuai dengan regulasi yaitu baru mencapai sekitar 49.9%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Untuk saat ini kami terus berusaha mewujudkan meningkatkan air bersih untuk masyarakat yang krisis air bersih, dan melalui program ini, kami harapkan kualitas kawasan permukiman akan meningkat, dengan cara melakukan perbaikan prasarana dan sarana permukiman di setiap wilayah, Eeee.. saya juga berharap program ini akan meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih bagi masyarakat setempat, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat dilihat bahwa Konsultan Tim 34 Kotaku sebagai penanggungjawab program kota tanpa kumuh terus berusaha mewujudkan dan meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat



yang krisis air bersih, melalui program kota tanpa kumuh Konsultan Tim 34 akan melakukan perbaikan prasarana dan sarana disetiap wilayah yang membutuhkan air bersih serta akan meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faskel Teknik Kosultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Kami telah memperluas akses pelayanan air minum di kecamatan Tanete Riattang. Serta kami telah melakukan pembangunan sumur bor di Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 9 sumur bor, dan kami telah membangun 5 buah sumur gali, (hasil wawancara BD, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah telah membangun apa yang dibutuhkan masyarakat yang krisis air bersih, melalui program kota tanpa kumuh (KOTAKU), konsultan telah membangun 9 sumur bor, dan 5 sumur gali di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Sedangkan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanete Riattang itu sebanyak 51.664 jiwa rumah tangga yang menggunakan air minum berkualitas layak sampai tahun 2017 baru mencapai 20,23% atau 10.453 jiwa dengan perincian penduduk yang menggunakan perpipaan 2.617 jiwa atau 5,06%. Sumur gali terlindung 3.907 jiwa atau 7,56%, sumur gali pompa 2.274 jiwa atau 1.05%.

Sedangkan sisanya sekitar 49,9% belum tercukupi air bersih. Dapat dilihat target program kota tanpa kumuh dari table di bawah :

Tabel 4.8 Trealisasinya Akses Air Bersih 100%

No	Jenis	Target	Trealisasi
1	Sumur Bor	20	9
2	Sumur Gali	13	5
Jumlah		33	14

Dapat dilihat dari tabel 4.8 di atas bahwa target program kota tanpa kumuh dalam indikator 100% akses air bersih dalam membangun sumur bor 20 buah dan sumur gali 13 buah, yang baru trealisasi yaitu sumur bor 9 yang mencapai 45% dan sumur gali 5 atau 38,46%.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“Disini itu sudah ada 5 sumber air bersih, tapi saya masih saja kekurangan jika musim kemarau. Terlebih lagi di tetangga kami, rata-rata warga membeli air perjerigen untuk digunakan mencuci dan memasak, (hasil wawancara ST, 15 Mei 2018)”.

Berangkat dari beberapa pernyataan informan diatas terkait implementasi program kota tanpa kumuh sepenuhnya belum maksimal, karena belum sesuai dengan target program kota tanpa kumuh di wilayah Kecamatan Tanete Riattang yaitu 100% akses air bersih yang baru mencapai 49,9% belum tercukupi air bersih. Selain itu juga masih ada masyarakat yang mengeluh krsis hari bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“Dari dulu di lingkungan ini selalu kesulitan air bersih jika musim kemarau, tapi sekarang telah di sediakan sumur bor dan sumur gali semoga

saja saat musim kemarau nanti kami tidak kekurangan air bersih lagi, (hasil wawancara MA, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas dapat kita ketahui di wilayah Kecamatan Tanete Riattang sering mengalami krisis air bersih di setiap musim kemarau, tapi itu telah di atasi oleh pemerintah melalui proram kota tanpa kumuh yang telah membangun sumber air bersih untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa implementasi progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam indikator askse air bersih sepenuhnya belum maksimal, kondisi ini dapat dilihat dari tabel 4.6 yang belum sesuai dengan target program kota tanpa kumuh di wilayah Kecamatan Tanete Riattang yaitu 100% akses air bersih yang baru mencapai 49,9% belum tercukupi air bersih. Selain itu juga masih ada masyarakat yang mengeluh krsis hari bersih.

## **2. Pembangunan Jalan Lingkungan**

Sasaran program KOTAKU adalah meningkatkan kualitas permukiman, pencegahan kumuh, serta terciptanya permukiman kumuh menjadi 0 Ha dan peningkatan penghidupan di 269 kabupaten/kota. Dimana Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone memiliki luas kawasan kumuh 68.72 Ha. KOTAKU sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh dilakukan dengan peningkatan peran pemerintah daerah serta merevitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh.

Kawasan permukiman kumuh harus di tuntaskan karena sangat penting bagi masyarakat dimana untuk menunjang kebutuhan akan kebersihan lingkungan, jalan, dan tempat tinggal yang layak huni demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Perumahan mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini kami berupaya menyelesaikan masalah yang ada, serta menjadi urusan wajib dinas Perumahan memperbaiki kawasan kumuh di wilayah perkotaan dengan menentukan apa saja yang ingin diperbaiki selain itu kami menjalani kerjasama dengan pihak swasta yang menjadi tanggungjawab program ini itu Konsultan Tim 34 Kotaku serta masyarakat, (hasil wawancara AD, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat dilihat bahwa pengurang luas kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang memang belum mencapai 0% kumuh dan pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat tidak ada lagi kumuh baru sehingga bisa mencapai sesuai dengan regulasi yang ada. Mewujudkan permukiman kumuh sesuai dengan regulasi yang ada sangatlah penting. Mengingat manfaat tidak ada kumuh adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Dalam mewujudkan 0% kumuh itu gampang-gampang susah dek, kami selaku instansi swasta dalam pelaksanaan program ini berupaya 2019 nanti diwilayah ini menjadi 0% dari 68.72 Ha kumu, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Biru bahwa :

“Sampai saat ini luas kawasan kumuh di wilayah ini sedikit berkurang, namun kami dari pihak BKM Kotaku terus berupaya untuk mencapai target program ini, contohnya kami telah memperbaiki 3 plat ducker, jalan paving block 80 M, dan jalan paving block 68 M, (hasil wawancara TN, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas bahwa implementasi pembangunan jalan lingkungan belum maksimal karena adanya jalan yang masih belum

diperbaiki, Konsultan Tim 34 Kotaku berusaha mewujudkan 0% kumuh pada tahun 2019 dimana wilayah tersebut mencakup 68.72 Ha kumuh, adapun kegiatan yang telah dilakukan melalui program kota tanpa kumuh itu ada 3 plat ducker, jalan paving block 80 M, dan jalan paving blok 68 M.

Berdasarkan wawancara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelurahan Biru Bahwa :

“Sejak adanya program ini jalanan kelurahan biru sudah bagus, dan masyarakat juga bersemangat bekerja dalam memperbaiki lingkungannya, yang dulu jalannya becek sekarang jadi bagus, dan yang dulunya rumah tidak layak huni sekarang jadi layak huni, (hasil wawancara LP, 15 Mei 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) antusias dalam pelaksanaan program KOTAKU, dimana masyarakat sendiri yang kerja langsung kegiatan program KOTAKU otomatis masyarakat mau memperbaiki, bukan bekerja untuk bermaksud asal-asalan dan masyarakat betul-betul berkerja demi memperbaiki lingkungannya sendiri dan masalah yang terjadi bisa teratasi.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“eee..... Semenjak adanya bantuan ini depan rumah saya sudah tidak becek kalau hujan karena sudah di pasangi paving blok. Eee.. Itu juga yang disamping rumah ada itu decker program KOTAKU yang kerja juga, (hasil wawancara KH 15 Mei 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat merasakan dampak positif terhadap program KOTAKU ini. Duluhnya masyarakat sering merasakan takut ketika hujan turun kerana sering mengalami

banjir dan sekarang tidak lagi kerana telah di bangunkan drainase, paving block dan decker melalui program KOTAKU.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa :

”iyee, itu didepan rumah ku tidak diperbaiki ta jalanannya na parah sekali mi rusaknya, baru besar-besar juga lubangnya itu jalan di depan rumah, baru jalanan didepan rumahnya teman ku diperbaiki ta, tidak tau kenapa bisa begitu dek harusnya diperbaiki semua jalanan yang jelek, tapi ini tidak ta, (hasil wawancara MA, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan wawancara beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya perbaikan jalan yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi. Tidak meratanya perbaikan dan pembangunan jalan disebabkan program KOTAKU hanya mencakup wilayah yang ada dalam wilayah yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK), kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program KOTAKU sehingga terjadinya respon negatif dalam masyarakat.

Gambar 4.3 Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh 0% Kumuh



Foto 0% Jalan Paving Blok 80 M



Foto 75% Jalan Paving Blok 80 M



Foto 100% Paving Block 80 M

### **3. Pembangunan Drainase**

Terpenuhnya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti persampahan, limbah, dan drainase lingkungan. Dimana pembangunan drainase lingkungan dan pemanfaatan fungsi drainase yang sudah ada dimana pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase dan pengembangan sistem jaringan drainase. Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran drainase, dan gorong-gorong. Penyediaan askser

sanitasi pada kota yaitu 100% dari luas wilayah kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Kami terus berusaha dalam meningkatkan akses sanitasi untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mewujudkan persediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat demi terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang sehat dan nyaman, kami akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pihak Konsultan Tim 34 Kotaku akan meningkatkan akses sanitasi melalui program kota tanpa kumuh dimana akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mewujudkan persediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah demi menciptakan kondisi lingkungan sehat dan nyaman untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bahwa :

“Untuk saat ini kami telah membangun drainase sisi kiri dan kanan 230 M, drainase 187 M, drainase tertutup, drainase 130 M, drainase 115 M, dan drainase 176 M, (hasil wawancara, TN, 15 Mei 2018).

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (SKM) Kelurahan Bahwa :

“Saya sangat bersemangat dalam bekerja pa yang saya bangun ini demi kepentingan saya sendiri bagaimana kondisi lingkungan saya yang dulu itu airnya tergenang sekarang menjadi lancar semenjak adanya drainase yang kami di buat melalui program ini, (hasil wawancara IM, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa implementasi program kota tanpa kumuh memiliki tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur melalui 100% sanitasi yang terpenuhi, masyarakat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur sangat bersemangat dalam bekerja karena yang



masyarakat bangun itu demi kepentingan lingkungan masyarakat sendiri melalui program ini masalah telah terselesaikan dengan adanya pembangunan drainase sisi dan kanan 230 M, drainase 187 M, drainase tertutup, drainase 130 M, drainase 115 M. dan drainase 176 M.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

“eeee. Saya sangat senang dengan adanya bantuan perbaikan disini pa dulu kalau musim hujan’i dek selalu banjir. Tapi sekarang tidak pernah mi banjir kalau musim hujan’i pa bagus mi saluran airnya, (hasil wawancara LK, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat merasakan dampak positif terhadap program KOTAKU ini. Duluhnya masyarakat sering merasakan takut ketika hujan turun kerana sering mengalami banjir dan sekarang tidak lagi kerana telah di bangunkan drainase, paving block dan decker melalui program KOTAKU. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

”Tidak semua ta yang rusak di diperbaiki sama pemerintah na ada tu juga drainase kanan dan kiri didepan lorong kalau hujan naik-naik airnya dijalan, tidak diperbaiki ta, seharusnya di diperbaiki pa sering naik airnya kalau hujan’i, (hasil wawancara RT 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan wawancara beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya perbaikan jalan yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi. Tidak meratanya perbaikan dan pembangunan jalan disebabkan program KOTAKU hanya mencakup wilayah yang ada dalam wilayah yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK), kemudian

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program KOTAKU sehingga terjadinya respon negatif dalam masyarakat.

Gambar 4.4 Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh 100 Akses Sanitasi



Foto 0% Drainase 115 M



Foto 50 % Drainase 115 M



Foto 75% Drainase 115 M



Foto 100% Drainase 115 M

#### **4. Pengelolaan Air Limbah**

Pengelolaan Air Limbah, yaitu air dari suatu daerah permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup sehat dan baik, kondisi pengelolaan air limbah yaitu, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan

tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Askot Mandiri Konsutan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Mengenai pengelolaan air yang telah mengalami penurunan kualitas dalam artian air limbah kami dari Askot Mandiri Tim 34 terus berusaha dalam meningkatkan pengelolaan dan mendorong pembangunan instalasi pengelolaan air limbah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone agar tetap menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Faskel Teknik menyatakan bahwa :

“Terkait pengelolaan air limbah memang kami sudah berusaha sebaik mungkin dalam meningkatkan pengelolaan dan bahkan mendorong pembangunan instalasi pengelolaan air limbah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone guna tetap menjadikan lingkungan yang baik dan sehat, (hasil wawancara BD, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha dalam meningkatkan pengelolaan dan terus berdorong pembangunan instalasi pengelolaan air limbah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone agar tetap menjadikan lingkungan yang sehat dan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bahwa :

“Dalam menciptakan pengelolaan air limbah kami sudah mendapat instruksi langsung dari askot mandiri untuk mendirikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah dan sampai saat ini kami sudah mendirikan satu instalasi pengelolaan air limbah dan kedepanya masi terus kami usahaka untuk menambahnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan baik disekitar masyarakat, (hasil wawancara TN, 15 Mei 2018).

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Bahwa :

“Sampai sekarang baru satu yang kami dirikan instalasi pengelolaan air limbah dan kami masi menunggu perintah apakah masi di tambah karena terbatasnya anggaran sehingga pembuatan instalasi pengelolaan air limbah juga belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, (hasil wawancara LP, 15 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) beserta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat disimpulkan bahwa memang sudah mendapatkan instruksi langsung dari Askot Mandiri untuk mendirikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah dan sampai sekarang sudah didirikan satu instalasi pengelolaan air limbah dan kedepanya masi diusahakan untuk menambahnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan baik di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat mengatakan bahwa  
Bahwa :

“Dengan adanya program pengelolaan air limbah kami sangat mendukung dan membantu untuk mendirikan instalasi pengelolaan air limbah karena sangat memberi manfaat lingkungan sekitar walaupun program ini memang belum merata dan di rasakan oleh masyarakat sekitar, (hasil wawancara MA, 20 Mei 2018).

Lanjut wawancara dengan masyarakat sekitar mengatakan bahwa:

“Kami sangat menyambut baik dengan adanya ini program pengelolaan air limbah karena sangat memberi manfaat kelestarian lingkungan sekitar meskipun instalasi pengelolaanya baru satu yang di dirikan dan kami sangat berharap agar bisa di perbanyak demi kesejahteraan masyakat. (hasil wawancara RT, 15 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat dikatakan bahwa dengan adanya ini program pengelolaan air limbah kami sangat mendukung dan merespon pendirian instalasi pengelolaan limbah karena sangat memberi manfaat

kelestarian lingkungan masyarakat walaupun pendirian instalasi pengelolaan air limbah belum sepenuhnya merata.

## **5. Pengelolaan Persampahan**

Pengelolaan persampahan dengan indikator prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Sampai saat ini kami berusaha sebaik mungkin untuk memerintahkan baik itu dari badan keswadayaan masyarakat maupun dari kelompok swadaya masyarakat serta masyarakat agar menciptakan kota tanpa kumuh melau dengan menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Faskel Teknik menyatakan bahwa :

“Kami sudah usahakan untuk bekerjasama dan saling membantu baik dari BKM dan KSM maupun masyarakat untuk saling mendukung untuk menjaga kebersihan dan mengelolah sampa dengan baik, (hasil wawancara BD, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun masyarakat untuk melahirkan Kota tanpa kumuh yaitu melau dengan menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bahwa :

“Sampai sekarang kami terus berusaha saling bekerjasama setiap elemen untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan disetiap lingkungan sekitar walaupun saat ini masyarakat masi mengeluhkan karena tidak tersedianya tempat sampah disetiap titik yang memadai sehingga terkadang masi terdapat sampah yang berserakan , (hasil wawancara AB, 20 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang sudah berusaha saling bekerjasama setiap elemen untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan walaupun saat ini masyarakat masi mengeluhkan karena tidak adanya tempat sampah yang memadai sehingga masi terkadang terdapat sampah yang masi berserakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat mengatakan bahwa  
Bahwa :

“Kami sangat merespon baik dan siap untuk saling bekerjasama untuk menciptakan kota tanpa kumuh namun kendala yang kami rasakan kurangnya sarana prasarana seperti kurangnya mobil pengangkut sampah ke tempat pembuangan dan tidak adanya tong sampah yang di sediakan di setiap titik sehingga sampah masi terdapat berhamburan dipinggir jalan, (hasil wawancara ST, 15 Mei 2018)”.

Lanjut wawancara dengan masyarakat sekitar mengatakan bahwa:

“Kendala sampai sekarang yang kami rasakan itu kurangnya tong sampah yang disedian di setiap titik dan mobil sampah yang mengangkut sampah ke pembuangan itu sangat kurang sehingga mengakibatkan sampah masi berserakan di lingkungan sekitar, (hasil wawancara MA, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat dikatakan bahwa dengan adanya ini program memang kami sangat mendukung dan merespon tapi kendalanya dalam pengelolaan sampah yaitu minimnya tong sampah yang di sediakan di setiap titik dan di tambah kurangnya mobil pengangkut sampah yang akan memuat ke pembuangan.

## **6. Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Penataan bangunan dan lingkungan merupakan untuk menciptakan tatanan permukiman yang teratur guna memudahkan dalam penyediaan infrastruktur permukiman. Penataan orientasi bangunan rumah akan dilakukan, penegasan garis sempadan bangunan, sungai dan jalan, pengembangan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi kawasan tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa :

“Sampai saat ini mengenai penataan bangunan dan lingkungan kami terus bekerjasama setiap elemen yang bertanggung jawab untuk menjalankan program ini agar menciptakan kota tanpa kumuh baik itu penataan bangunan rumah, penegasan garis sempadan bangunan, ruang terbuka hijau kita terus menjalin koordinasi, (hasil wawancara HR, 15 Mei 2018)”.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Faskel Teknik menyatakan bahwa :

“Memang kami terus menjalin kerjasama setiap elemen untuk melaksanakan program ini guna menciptakan kota tanpa kumuh, (hasil wawancara BD, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui penataan bangunan rumah, penegasan garis sempadan bangunan, ruang terbuka yang diciptakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bahwa :



“Kami sangat merespon ini program kota tanpa kumuh melalui penataan bangunan dan lingkungan dan sekarang baik dari penataan bangunan, terbuka hijau sudah berjalan baik walaupun dari aspek penegasi garis sempada bangunan masi terkendala , (hasil wawancara, TN, 15 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat disimpulkan bahwa sangat merespon ini program kota tanpa kumuh melauai penataan bangunan dan ruang terbuka hijau itu sudah sesuai yang diinginkan dari program Kotaku namun dari penegasi garis sempada bangunan belum sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat mengatakan bahwa  
Bahwa :

“Mengenai penataan bangunan dan lingkungan kami mendirikan bangunan rumah sudah sesuai dan tersusun rapi sesuai apa yang diinginkan dan bahkan kami melakukan penanaman pohon guna menciptakan kawasan ruang terbuka hijau , IM, 20 Mei 2018).

Lanjut wawancara dengan masyarakat sekitar mengatakan bahwa:

“Ini pembangunan yang kami lakukan sudaH sesuai dan tersusun dengan baik sesuai dengan program kota tanpa kumuh di tambah juga kami melakukan penanaman pohon di pinggiran jalan guna menciptakan kawasan ruang terbuka hijau. (hasil wawancara LK, 20 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat dikatakan bahwa mengenai program kota tanpa kumuh melalui penataan bangunan dan lingkungan suda kami melakukan penataan bangunan dengan baik dan penanaman pohon di setipa pinggir jalan guna menciptakan kawasan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) belum maksimal karena dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa data yang diperoleh dapat diketahui

pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang seluas 14.26 Ha sekitar 20% pengurangan kumuh, Konsultan Tim 34 Kotaku berusaha mewujudkan 0% kumuh pada tahun 2019 dimana wilayah tersebut mencakup 68.72 Ha kumuh,

### **C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone**

Keberhasilan setiap implementasi kota tanpa kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organization and interorganization behavior*)**

Perilaku organisasi dan antarorganisasi disini berkaitan dengan komitmen dan koordinasi antarorganisasi. Merupakan suatu janji pemerintah terhadap masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat. Kebijakan memerlukan hubungan antarorganisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum kedalam aturan yang jelas. Agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan

koordinasi dengan berbagai organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Bahwa :

“Untuk melaksanakan program KOTAKU kami telah bekerjasama dengan konsultan tim 34 kotaku serta lebih memfokuskan pelaksanaannya di kecamatan perkotaan kami berupaya menurunkan tingkat kekumuhan yang ada di wilayah ini, kami memiliki target penyampainya yaitu tahun 2019 nanti tidak ada kamuh menjadi 0 Ha kumuh, (hasil wawancara AD, 15 Mei 2018)”.

Selain itu juga diungkapkan oleh Askot Mandiri Konsultan Tim 34 Kotaku Bahwa :

”Sajauh ini Kosultan Tim 34 Kotaku terus menjalani kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait dengan program KOTAKU diantaranya Dinas perumahan, Kawasan Permukiman, dan pertanahan dalam mendukung tercapai permukiman kumuh menjadi 0 Ha, (hasil wawancara HR, 15 mei 2018)”.

Perilaku organisasi dan antarorganisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi kebijakan. Pengaturan suatu kebijakan publik tidak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kerjasama dari pihak lain. Karena dengan adanya kerjasama, permasalahan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan bisa terminimalisir. Dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 Kotaku dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faskel Teknik Konsultan Tim 34 Kotaku bahwa:

“Kami juga bekerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan program ini yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan kami juga melakukan komunikasi dengan baik terhadap BKM kelurahan setiap ada kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah BKM wajib hadir dalam pertemuan itu kerana dia juga sebagai penanggungjawab program ini, (hasil wawancara BD, 15 Mei 2018)”.

Tidak jauh berebeda dengan apa yang dikatakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan bahwa :

“Yang jelas saya dengan konsultan Tim 34 itu koorinasinya luar biasa dimana konsultan selalu menyampaikan informasi penting terhadap saya, dan saya langsung mengumpulkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mebicarakan ulang apa yang telah disampaikan oleh konsultan ke saya selaku BKM, dan apa solusinya dari permasalahan dalam pekerjaan tersebut, (hasil wawancara AB, 20 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui konsultan tim 34 selalu menjalankan kemunikasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan memiliki kerja sama yang baik dimana pembagian pekerjaan yaitu konsultan sebagai fasilitator yang menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelaksana langsung kegiatan tersebut. Setiap apa yang perlu dirapatkan pasti akan dirapatkan, setiap ada penyampaian dari pihak konsultan Tim 34 Kotaku ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan konsultan sebagai pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat luar biasa dalam mendampingi atau membimbing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang turun dilapangan mengerjakan langsung kegiatan program KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang melakukan pengawasan langsung terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pembagian pekerjaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mengharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Mulai dari masyarakat yang langsung turun ke lapangan yang mengerjakan apa yang perlu di kerjakan, tim kerja yang akan bekerja secara maksimal demi tercapainya lingkungan yang baik dan terwujudnya permukiman yang layak untuk masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa perilaku organisasi dan antarorganisasi dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Konsultam Tim 34 Kotaku serta masyarakat dapat dikatakan baik ini dikarenakan pemerintah dan konsultan Tim 34 Kotaku memfasilitasi masyarakat dengan segenap kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan atauran yang ada kemudian masyarakat sebagai aktor yang menjalankan langsung program KOTAKU mampu melaksanakan dan merampungkan segala bentuk program yang diwujudkan melalui bangunan fisik seperti, drainase, paving block, dan sebagainya dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Dalam segi komitmen pemerintah serta Tim 34 Kotaku memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan program KOTAKU ini dibuktikan dengan adanya target yang ingin di selesaikan serta perampungan dari program KOTAKU dijalankan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan target kerjadari program KOTAKU.

**b. Perilaku kelompok sasaran(*Target group behavior*)**

Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang

berperan dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang yang mendapatkan pelayanan program KOTAKU yang berada di Kecamatan Tanete Riattang. Jumlah masyarakat Tanete riattang 8 kelurahan yang telah ada pada umumnya lebih banyak perempuan terhadap laki-laki yakni perempuan 51,9% atau sebanyak 27.379 jiwa dan laki-laki 48,1% atau sebanyak 24,285 jiwa. Jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Tanete Riattang yakni 51,664 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan bahwa :

”Program ini sangat bagus pa melibatkan langsung masyarakat dalam memperbaiki lingkungannya, saya selaku BKM sangat bersemangat ikut bergabung dalam pelaksanaan program ini, baru tugas ku disini hanya mengontor masyarakat yang bekerja dan mengeluarkan anggaran dari pemerintah, (hasil wawancara TN, 15 Mei 2015)”.

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan bahwa :

“Tahap pertama yang saya kerjakan itu paving block, drainase, dan decker, dan tahap kedua yaitu paving block, drainase, decker dan plack rapat beton sekitar 8 cm panjangnya, (hasil wawancara LP, 15 Mei 2015)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dimana tugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di sini hanya mengawasi pekerjaan masyarakat ketika memiliki kekurangan bahan laporkan, ketikan memiliki pekerjaan yang salah laporkan karena dalam kegiatan ini tidak ada namanya kesalahan, dan tidak bisa keluar dari pencairan anggaran belanja, kita memiliki bahan yang lebih

harus dilaporkan, dan semuanya harus diukur dengan baik. Dalam pengelolaan dana anggaran itu transferan setiap kegiatan memiliki RAB (Rencana anggaran Belanja).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“Bagus sekali ini program bantuan pemerintah dek, k nakasih bagus jalan yang rusak. Baru na bikinkan juga pembuangan air seperti got, pa di rumahnya tante ku duluh tidak ada gotnya, jadi dibangun got baru pemerintah yang tanggung semua biayah pembangunannya de, dan masyarakat yang turun langsung yang kerja'i, (hasil wawancara ST, 15 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan tersebut menjelaskan bahwa program KOTAKU adalah program perbaikan lingkungan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat program ini harus ditekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaannya agar program tersebut semakin baik dan memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Perilaku Birokrasi tingkat bawah(*Stree level bureaucratic behavior*)**

Perilaku Birokrasi level bawah dalam hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting.

Sesuai hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan mengatakan Bahwa :

”Sejak adanya program KOTAKU jalanan kelurahan biru sudah bagus, dan yang duluhnya drainase disini semuanya rusak sekarang jadi bagus, jika semuanya terkena dalam program ini, hanya sayangnya

terbatas seharus semua jalanan yang rusak harus di perbaiki, tetapi hanya sesuai dengan SK Bupati yang dapat diperbaiki oleh program ini, (hasil wawancara TN, 15 Mei 2018)".

Dari hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone belum berjalan dengan baik karena dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang seluas 14.26 Ha jadi implementasi program KOTAKU hanya mencapai 20%, akibatnya tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tanete Riattang masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan mengatakan Bahwa :

“Pelaksanaan program di tahun 2017 kemarin itu belum rampung dek, pa ada yang telah kami targetkan belum terlaksanakan, ada itu jalan mau di beton di lingkungan Baru sudah saya ukur dan sudah catat berapa rak semen mau dikasih bagus tapi tidak dikerjakan karena terkendala dengan anggaran, (hasil wawancara AB, 20 Mei 2018)".

Tidak jauh Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan mengatakan Bahwa :

“Anggaran tidak ada yang dicairkan, miskipun kami mau menjalankan program ini tapi apa boleh buat pa memang anggarannya yang tidak ada dari pemerintah pusat, (hasil wawancara TN, 15 Mei 2018)".



Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program kota tanpa kumuh ini masih memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan karena terkendala dengan anggaran padahal masyarakat setempat telah menunggu keberlangsungan program KOTAKU karena masih adanya lingkungan harus di benahi.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kelurahan :

“Yang saya tahu program ini memiliki target Tahun 2019 nantinya tidak ada lagi kumuh, namun nanti kita lihat apakah program ini betul-betul sudah tidak ada kumuh di Tahun 2019, pa ini sudah pertengahan 2018 belum ada di kerja, (hasil wawancara IM, 20 mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesuksesan program Kota Tanpa Kumuh pelaksanaan dan tindak lanjut pemerintah menjadi inti keberhasilan program KOTAKU yang memiliki target 2019 tidak ada lagi kumuh, sedang pada tahun 2018 belum jelas adanya pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kondisi ini terlihat dari hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan beberapa masalah seperti tidak kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tanete Riattang masuk dalam kegiatan program KOTAKU serta program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No. 373 tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU, dan program ini terhambat karena terkendala dengan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) belum maksimal, karena dapat dilihat dari pembangunan air bersih/minum belum terlaksana dengan baik karena masih adanya masyarakat belum tercukupi air bersih. Serta pembangunan jalan lingkungan belum maksimal karena masih adanya masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya perbaikan jalan yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi. Tidak meratanya perbaikan dan pembangunan jalan disebabkan program KOTAKU hanya mencakup wilayah yang ada dalam wilayah yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK). Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa data yang diperoleh dapat diketahui pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang seluas 14.26 Ha siktar 20% pengurangan luas kawasa kumuh di Kecamatan Tanete Riattang.
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone

Faktor pendukung implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini yaitu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan kerjasama yang baik dengan konsultan tim 34 kotaku dimana Dinas Perumahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 Kotaku dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dimana tugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di sini hanya mengawasi pekerjaan masyarakat.

Implementasi program kota tanpa kumuh ini memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan karena terkendala dengan anggaran padahal masyarakat setempat telah menunggu keberlangsungan program KOTAKU karena masih adanya lingkungan harus di benahi serta tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tanete Riattang masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu lebih meningkatkan pelaksanaan program ini perlu kreatifitas yang baik serta melakukan penambahan lahan kumuh yang akan di perbaik dalam SK Bupati No 373 Tahun 2014, karena pelaksanaan penurunan kawasan kumuh yang di lakukan sangat terbatas tidak semua kumuh diperbaiki. Perlu

diketahui tentunya sebuah kebijakan 70% keberhasilannya ditentukan oleh pemerintah yang mengarahkan masyarakat. ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk melakukan penurunan luas kawasan kumuh.

2. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini setiap program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui program KOTAKU.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerinta*. Bandung: Refika Aditama.
- Clinard, B Marshall. 1996. *Slums and Community Development*. New York: The Free Press
- Dewi, Kusuma, Rahayu, 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Fadillah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Study kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public, Policy Analisi Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PT Putra Media Nusantara
- Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo.
- Parsons, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rikhwanto, Imam. 2009. *Aturan Tata Kota Suatu Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Pt Refika Aditama
- Silas, Johan. 1996. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*. Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti
- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

79

Suratman, 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Wahab , Solichim Abdul, 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Sumber Lain :**

Kotakubone, 2016. *Program KOTAKU*. <https://googleweblight.com/i?u=https://Kotakubonewordpress.com/2016/04/14/prprogram-kotaku/&hl=id-ID>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Kotakubone. 2017. *Menuju Bone Kota Tanpa Kumuh 2019*. <https://googleweblight.com/i?u=https://p2kpwajo.wordpress.com/&hl=id-ID>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan atau setiap orang.

## RIWAYAT HIDUP



**ANDI LISMA LESTARI.** Lahir di Bone Tanggal 01 Mei 1997, anak tunggal dari pasangan Ayahanda ANDI ISMAIL dengan Ibunda Hj. A. PASMA.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di Sekolah SD Negeri Lambandia kemudian lulus pada tahun 2008.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah SMP Negeri 1 Lappariaja dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Lappariaja lulus pada tahun 2014. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administari Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2014 pada program studi Ilmu Administrasi Negara (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).